



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan penanganan perkara di lingkungan pemerintah daerah diperlukan pedoman sebagai acuan yang mengatur penanganan perkara hukum baik secara litigasi maupun non litigasi agar tercipta kepastian hukum;
- b. bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, disebutkan penanganan perkara hukum di Kabupaten Karawang dilaksanakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.
6. Tim Penanganan Perkara adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan atau memberikan nasihat dan atau pembelaan mewakili orang lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara hukum.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah calon pegawai negeri sipil yang sudah ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil dan dalam masa percobaan dan lulus pendidikan pegawai negeri sipil.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Perangkat Desa adalah organ pemerintahan desa yang membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa.
11. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui Litigasi atau non litigasi.
12. Penanganan Perkara adalah penanganan perkara yang terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan dan/atau yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
13. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.

14. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan diluar lembaga peradilan.

BAB II PENANGANAN PERKARA

Pasal 2

Penanganan perkara meliputi :

- a. Litigasi; dan
- b. Non Litigasi.

Pasal 3

- (1) Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. uji materiil undang-undang;
 - b. uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
 - c. perkara perdata;
 - d. perkara pidana;
 - e. perkara tata usaha negara; dan
 - f. perkara di badan peradilan lainnya.
- (2) Penanganan Perkara litigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perkara yang dihadapi oleh:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. ASN atau calon ASN;
 - d. Kepala Desa; dan
 - e. Perangkat Desa
- (3) Penanganan perkara hukum terhadap ASN atau calon ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan setelah penyampaian surat permohonan bantuan penanganan perkara kepada Bupati melalui Bagian hukum
- (4) Penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum
- (5) Untuk penanganan perkara, Bupati dapat membentuk Tim Penanganan Perkara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim penanganan perkara sebagaimana dimaksud ayat (5) diketuai oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 4

- (1) Penanganan uji materiil undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a di lakukan di Mahkamah Konstitusi.
- (2) Penanganan Uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan di Mahkamah Agung.

- (3) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan di tingkat :
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi;
 - c. Mahkamah Agung.
- (4) Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi;
 - c. Mahkamah Agung.
- (5) Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - c. Mahkamah Agung
- (6) Penanganan perkara di badan pengadilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, KPPU, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

Pasal 5

Bagian Hukum dalam penanganan perkara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat berkoordinasi dengan biro hukum provinsi, Perangkat Daerah terkait, dan biro hukum kementerian dalam negeri.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang, Bagian Hukum dapat memberikan pendampingan.

Pasal 7

Bagian Hukum dalam Penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. menelaah objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- d. menyampaikan jawaban, duplik, bukti surat, pemeriksaan saksi, serta kesimpulan pada persidangan tingkat pertama;
- e. menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan

- f. menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Pasal 8

- (1) Bagian Hukum melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, ASN atau calon ASN, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoodinasi dengan biro hukum provinsi, Perangkat Daerah terkait, dan biro hukum kementerian dalam negeri.

Pasal 9

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan memberikan pemahaman hukum antara lain:

- a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana;
- c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
- d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Pasal 10

Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berkaitan dengan :

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- c. Keputusan Kepala Desa; dan
- d. surat yang dikeluarkan pejabat Daerah berwenang yang termasuk ke dalam objek gugatan dalam peradilan tata usaha negara.

Pasal 11

Bagian Hukum dalam penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan antara lain :

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan
- b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
- d. menyatakan dan mengajukan banding, menyampaikan memori banding/kontra memori banding; dan
- e. menyatakan dan mengajukan kasasi, menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Pasal 12

Bagian Hukum dalam penanganan perkara di badan peradilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, melakukan antara lain :

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan
- b. penyiapan dokumen dan data
- c. penyiapan surat kuasa; dan
- d. sidang yang meliputi proses jawab-jawab dan pembuktian.

Pasal 13

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. pengaduan hukum;
- b. konsultasi hukum; dan
- c. penanganan unjuk rasa.

Pasal 14

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a, merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten untuk dapat difasilitasi Bagian Hukum.
- (3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c, merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Bagian Hukum kepada pengunjuk rasa.
- (4) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 15

- (1) Bagian hukum melakukan Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Penanganan pengaduan hukum oleh Bagian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
 - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada Perangkat Daerah terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 16

- (1) Bagian Hukum melakukan Penanganan konsultasi hukum yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Bagian Hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 17

Bagian hukum membantu penanganan unjuk rasa di Pemerintah Daerah Kabupaten bersama Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum

Pasal 18

Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
- b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
- c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati yang berisi paling sedikit mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
- d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
- e. menyiapkan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Penanganan Perkara.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundangundangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan Penanganan Perkara dan pemantau persidangan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pelaporan Penanganan Perkara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten disampaikan kepada Bupati.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan pada setiap bulan April, bulan Agustus, dan bulan Desember.

BAB V PENDANAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **10 Februari 2022**

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **10 Februari 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR **6** .